



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kabupaten Purbalingga.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
7. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, kebakaran, epidemi, dan wabah penyakit.

8. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror.
9. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/ atau mengurangi ancaman bencana.
10. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
11. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
12. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
13. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemenuhan sarana dan prasarana.
14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik dan masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
15. Rekonstruksi adalah Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
16. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
17. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
18. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
19. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
20. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
21. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
22. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
23. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
24. Pengungsi adalah orang atau kelompok yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
25. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

26. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga yang dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah.
27. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut KALAK BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga.
28. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disebut Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat profesional.
29. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Pelaksana BPBD, terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. Satuan Tugas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Pelaksana BPBD

Pasal 3

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat spesifik dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi pada tahap pencegahan bencana, kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, peta rawan bencana, prosedur tetap, komando saat darurat, pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang untuk korban bencana serta melaksanakan ketatausahaan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang meliputi penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, peta rawan bencana, prosedur tetap, komando saat darurat, pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang untuk korban bencana serta melaksanakan ketatausahaan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang meliputi penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, peta rawan bencana, prosedur tetap, komando saat darurat, pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang untuk korban bencana serta melaksanakan ketatausahaan;
- c. Pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang meliputi penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, peta rawan bencana, prosedur tetap, komando saat darurat, pengendalian, pengumpulan dan penyaluran uang serta barang untuk korban bencana serta melaksanakan ketatausahaan;
- d. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi serta ketatausahaan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penanggulangan bencana;
- f. pemegang komando pada saat tanggap darurat;
- g. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas KALAK BPBD dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pelayanan ketatausahaan yang meliputi pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana rumah tangga, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana rumah tangga, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi dibidang pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana rumah tangga, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan;

- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dibidang pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana rumah tangga, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana rumah tangga, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 7

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas KALAK BPBD dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana serta pemberdayaan masyarakat yang meliputi perencanaan penanggulangan bencana, pencegahan, pengurangan resiko, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, penelitian, penataan tata ruang, pemetaan/mitigasi, pemberian informasi tentang ancaman dan resiko bencana serta hubungan kerja dengan instansi/lembaga terkait.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana serta pemberdayaan masyarakat yang meliputi perencanaan penanggulangan bencana, pencegahan, pengurangan resiko, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, penelitian, penataan tata ruang, pemetaan/mitigasi, pemberian informasi tentang ancaman dan resiko bencana serta hubungan kerja dengan instansi/lembaga terkait;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana serta pemberdayaan masyarakat yang meliputi perencanaan penanggulangan bencana, pencegahan, pengurangan resiko, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, penelitian, penataan tata ruang, pemetaan/mitigasi, pemberian informasi tentang ancaman dan resiko bencana serta hubungan kerja dengan instansi/lembaga terkait;
- c. melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana serta pemberdayaan masyarakat yang meliputi perencanaan penanggulangan bencana, pencegahan, pengurangan resiko, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, penelitian, penataan tata ruang, pemetaan/mitigasi, pemberian informasi tentang ancaman dan resiko bencana serta hubungan kerja dengan instansi/lembaga terkait;
- d. menyelenggarakan dan menginformasikan daerah rawan bencana kepada masyarakat;
- e. melakukan pemantauan pelaksanaan dan penegakan penataan tata ruang dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana serta pemberdayaan masyarakat yang meliputi perencanaan penanggulangan bencana, pencegahan, pengurangan resiko, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, penelitian, penataan tata ruang, pemetaan/mitigasi, pemberian informasi tentang ancaman dan resiko bencana serta hubungan kerja dengan instansi/lembaga terkait;

- f. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana serta pemberdayaan masyarakat yang meliputi perencanaan penanggulangan bencana, pencegahan, pengurangan resiko, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, penelitian, penataan tata ruang, pemetaan/mitigasi, pemberian informasi tentang ancaman dan resiko bencana serta hubungan kerja dengan instansi/lembaga terkait;
- g. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana serta pemberdayaan masyarakat yang meliputi perencanaan penanggulangan bencana, pencegahan, pengurangan resiko, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, penelitian, penataan tata ruang, pemetaan/mitigasi, pemberian informasi tentang ancaman dan resiko bencana serta hubungan kerja dengan instansi/lembaga terkait;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 9

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas KALAK BPBD dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kedaruratan penanganan bencana (termasuk didalamnya kebakaran) dan logistik, yang meliputi kegiatan penyelamatan/evakuasi, penanganan pengungsi, komando saat tanggap darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta penyediaan sarana prasarana kedaruratan dan dukungan logistik.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kedaruratan penanganan bencana (termasuk didalamnya kebakaran) dan logistik, yang meliputi kegiatan penyelamatan/evakuasi, penanganan pengungsi, komando saat tanggap darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta penyediaan sarana prasarana kedaruratan dan dukungan logistik;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang kedaruratan penanganan bencana (termasuk didalamnya kebakaran) dan logistik, yang meliputi kegiatan penyelamatan/evakuasi, penanganan pengungsi, komando saat tanggap darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta penyediaan sarana prasarana kedaruratan dan dukungan logistik;
- c. pemegang komando dibidang kedaruratan penanganan bencana (termasuk didalamnya kebakaran) dan logistik, yang meliputi kegiatan penyelamatan/evakuasi, penanganan pengungsi, komando saat tanggap darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta penyediaan sarana prasarana kedaruratan dan dukungan logistik;
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang kedaruratan penanganan bencana (termasuk didalamnya kebakaran) dan logistik, yang meliputi kegiatan penyelamatan/evakuasi, penanganan pengungsi, komando saat tanggap darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta penyediaan sarana prasarana kedaruratan dan dukungan logistik;
- e. Pengendalian tugas-tugas dibidang kedaruratan penanganan bencana (termasuk didalamnya kebakaran) dan logistik, yang meliputi kegiatan penyelamatan/evakuasi, penanganan pengungsi, komando saat tanggap darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta penyediaan sarana prasarana kedaruratan dan dukungan logistik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 11

Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas KALAK BPBD dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi pemulihan prasarana dan sarana umum, perbaikan lingkungan, perbaikan perumahan masyarakat, pemulihan psikologis dan sosial, perbaikan pelayanan kesehatan, pemulihan ekonomi, sosial dan budaya, pemulihan fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan publik serta rekonstruksi fisik dan non fisik.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi pemulihan prasarana dan sarana umum, perbaikan lingkungan, perbaikan perumahan masyarakat, pemulihan psikologis dan sosial, perbaikan pelayanan kesehatan, pemulihan ekonomi, sosial dan budaya, pemulihan fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan publik serta rekonstruksi fisik dan non fisik;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi pemulihan prasarana dan sarana umum, perbaikan lingkungan, perbaikan perumahan masyarakat, pemulihan psikologis dan sosial, perbaikan pelayanan kesehatan, pemulihan ekonomi, sosial dan budaya, pemulihan fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan publik serta rekonstruksi fisik dan non fisik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi pemulihan prasarana dan sarana umum, perbaikan lingkungan, perbaikan perumahan masyarakat, pemulihan psikologis dan sosial, perbaikan pelayanan kesehatan, pemulihan ekonomi, sosial dan budaya, pemulihan fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan publik serta rekonstruksi fisik dan non fisik;
- d. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi pemulihan prasarana dan sarana umum, perbaikan lingkungan, perbaikan perumahan masyarakat, pemulihan psikologis dan sosial, perbaikan pelayanan kesehatan, pemulihan ekonomi, sosial dan budaya, pemulihan fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan publik serta rekonstruksi fisik dan non fisik;
- e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang meliputi pemulihan prasarana dan sarana umum, perbaikan lingkungan, perbaikan perumahan masyarakat, pemulihan psikologis dan sosial, perbaikan pelayanan kesehatan, pemulihan ekonomi, sosial dan budaya, pemulihan fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan publik serta rekonstruksi fisik dan non fisik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Satuan Tugas

Pasal 13

- (1) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf f, adalah sekelompok pegawai yang ditugaskan oleh pimpinan SKPD untuk mewakili Unit Kerjanya dalam pelaksanaan kaji cepat dan penyelamatan saat darurat bencana sesuai dengan beban tugas dan fungsi kewenangan masing-masing.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KALAK BPBD, secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala SKPD masing-masing.

- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari :
 - a. Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOP);
 - b. Tim Reaksi Cepat (TRC).

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana

Pasal 16

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 28, terdiri dari unsur pemerintah yaitu TNI, Polri, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan unsur masyarakat profesional masing-masing mewakili dari pakar dibidang Kebencanaan, LSM yang bergerak dibidang Penanggulangan Bencana, Tokoh Masyarakat dan PMI.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah dari masyarakat profesional dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Purbalingga.
- (3) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Purbalingga.

Pasal 17

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan; dan

c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kesembilan
Uraian/Rincian Tugas

Pasal 19

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, KALAK BPBD wajib menyusun uraian/rincian tugas.
- (2) Uraian/rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KALAK BPBD dan disahkan oleh Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh KALAK BPBD.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2011

BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH

cap ttd

SUBENO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2011 NOMOR 26